



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/487/Kpts/BPT-PS/2020**

TENTANG

**PEMERINGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dilakukan Kegiatan Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Hasil Visitasi Dan 3 (Tiga) Terbaik Pada Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, Nomor : 476/256/BA-PPID/KOMINFO-PS/X/2020 tanggal 23 oktober 2020, perlu menetapkan Hasil Akhir pemeringkatan dan 3 (tiga) Badan Publik dengan nilai tertinggi pada masing-masing kategori;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemingkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, untuk 3 (tiga) Kategori yaitu :

1. Kategori Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah	Total	Kualifikasi
1	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	87.53	Informatif
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	87.49	Informatif
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86.93	Informatif
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	86.29	Informatif
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	80.27	Menuju Informatif

2. Kategori Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Total	Kualifikasi
1	Kecamatan Airpura	82.20	Menuju Informatif
2	Kecamatan Koto XI Tarusan	64.76	Cukup Informatif
3	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	63.29	Cukup Informatif
4	Kecamatan Lunang	60.17	Cukup Informatif
5	Kecamatan Lengayang	57.11	Cukup Informatif

3. Kategori Nagari

No	Nama Nagari	Total	Kualifikasi
1	Nagari Lunang Tiga	90.50	Informatif
2	Nagari Kubu Tapan	88.55	Informatif
3	Nagari Bunga Pasang Salido	82.55	Menuju Informatif
4	Nagari Inderapura Utara	82.03	Menuju Informatif
5	Nagari Tambang	80.30	Menuju Informatif

KEDUA : Untuk masing masing Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diberikan Piagam Penghargaan, dan untuk 3 (tiga) Terbaik Badan Publik dengan nilai tertinggi akan diberikan Tropi, Piagam Penghargaan dan Uang Tunai dengan rincian sebagai berikut:

1. Kategori Perangkat Daerah

- a. Terbaik I : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- b. Terbaik II : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- c. Terbaik III : Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)

2. Kategori Kecamatan

- a. Terbaik I : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- b. Terbaik II : Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
- c. Terbaik III : Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

3. Kategori Nagari

- a. Terbaik I : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- b. Terbaik II : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- c. Terbaik III : Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 26 Oktober 2020

Pjs. BUPATI PESISIR SELATAN,



MARDI